

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap serta perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.¹

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

¹Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.15.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.²

Fungsi Hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersiat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.³

Secara komperhensif Muladi dan Barda Nawawi mengurai makna penggunaan hukum pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Jangan menggunakan hukum pidana secara emosional untuk melakukan pembalasan semata.
2. Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya.
3. Hukum pidana jangan pula dipakai hanya untuj suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penggunaan hukum pidana tersebut.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan akan diskriminalisasi.
5. Jangan pula menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat, dan kemudian janganlah menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif (*unforceable*).
6. Penggunaan hukum pidana hendaknya harus menjaga keserasian antara moralis komunal moralis kelembagaan dan moralis sipil, serta memperhatikan pula korban kejahatan.

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renika Cipta, 2008, hlm. 1

³Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2011, hlm. 12.

7. Dalam hal-hal tertentu, hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan.
8. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana refresif harus didayagunakan secara serentak dengan saran pencegahan yang bersifat non-penal (*prevention without punishment*).⁴

Dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu tindak pidana oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.

Definisi “Tindak Pidana” menurut R.Soesilo di dalam bukunya membedakan pengertian tindak pidana menjadi dua sudut pandang, yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian tindak pidana adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁵

Tindak pidana merupakan perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Salah satu contoh tindak pidana yang mewabah dan sudah tergolong lama dikategorikan sebagai penyakit masyarakat ialah perjudian. Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Sesuai dengan perkembangannya perjudian tidak lagi hanya

⁴Muladi dan Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm.102

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta: Politeia, 1985, hlm. 51

dilakukan oleh orang dewasa, namun kejahatan ini sudah mewabah dikalangan Anak-Anak. Bahkan dalam era sekarang perjudian sudah berbagai macam jenis dan banyak modus operandinya.

Berdasarkan instrument internasional yang mengatur masalah perilaku delinkuensi Anak, dilihat dari jenis-jenis perilaku delinkuensi Anak, dapat diklasifikasikan ke dalam *criminal offence* dan *status offence*. Namun, secara hakiki perilaku delinkuensi Anak, hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial. Perlakuan terhadap Anak yang di duga melakukan tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap Anak seringkali kehilangan makna esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of child*). Proses peradilan pidana Anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan Anak.⁶

Diperlukannya pengaturan khusus berkaitan mengenai Anak mengingat sebagai subjek hukum, Anak belum terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya mengikat. Anak dianggap belum mampu menyadari akibat dan konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum dan memungkinkan terjadinya kerugian dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan mereka masih dalam tahap bermain, berkembang dan pencarian jati diri.

⁶Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Universitas Brawijaya Malang, 2009, hlm. 6

Ketentuan hukum khusus tentang Anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini bertujuan memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap Anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁷

Apabila dikaji dasar pertimbangan filosofis maupun sosiologis dibentuknya undang-undang tersebut antara lain karena disadari bahwa Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya insan bagi pembangunan nasional. Atas dasar hal itu, terhadap Anak diperlukan pembinaan yang terus menerus, baik fisik, mental maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Termasuk munculnya penyimpangan perilaku di kalangan Anak, bahkan tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun bagi masyarakat.⁸

Penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan khusus juga didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak. Pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversifikasi, untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga

⁷Wagiati sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 29

⁸Ibid, hlm. 40-41

dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak, dan diharapkan Anak kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁹

Diversi adalah proses penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang diatur dalam BAB II Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberadaan diversi di Indonesia telah diakui melalui UU SPPA yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif 2 (dua) Tahun kemudian. Pada Pasal 7 ayat (1), (2), huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang isi Pasal tersebut sebagai berikut:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7(tujuh) Tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa:

“ Kesepakatan Diversi untuk penyelesaian pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. ”

Pada pembahasan skripsi ini terkait dengan kasus perjudian terhadap pelaku Anak yang terjadi di wilayah kota Bandar Lampung, kampung teluk harapan kecamatan Panjang yang pada proses hukumnya diselesaikan diversi pada tahap penuntutan. Bilamana dilihat dari ketentuan Pasal 303 bis KUHP, pelaku diancam

⁹Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laskabang Grafika 2013, hlm.23-24

dengan hukuman empat Tahun penjara, dan pelaku sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku wajib diupayakan diversi. Lalu berdasarkan Pasal 7 angka 1, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Jika dilihat dari surat ketetapan penghentian penuntutan Nomor: SKPP-01/N.8.10.7/ep.1/09/2014, dijelaskan bahwa proses diversi tidak diupayakan pada tingkat penyidikan dikarenakan penyidik belum mengerti dalam menjalani proses diversi, maka sesuai dengan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak: “Dalam hal Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan”.

Dikarenakan proses diversi pada tahap penyidikan gagal dilaksanakan, maka proses diversi dilaksanakan pada tahap penuntutan. Setelah proses diversi dilaksanakan yang dihadiri dan difasilitasi oleh terdakwa dan orang tua terdakwa, jaksa penuntut umum, penyidik POLRI, Tokoh Masyarakat, Pembimbing kemasyarakatan serta pelapor, maka terjadilah kesepakatan diversi dengan surat ketetapan penghentian penuntutan Nomor: SKPP-01/N.8.10.7/Ep.1/09/2014.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui pelaksanaan diversi Anak terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Untuk itu penulis tertarik menulis skripsi dengan judul : “ Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Tindak Pidana Perjudian Oleh Pelaku Anak (Studi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Cabang Panjang).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dan penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana perjudian oleh pelaku Anak ?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana perjudian oleh pelaku Anak ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka yang menjadi ruang lingkup skripsi ini dibatasi pada kajian hukum acara pidana. dan penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta teori-teori yang berhubungan dengan diversifikasi, terutama pada pelaksanaan diversifikasi dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi pada tahap Penuntutan dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Perjudian oleh pelaku Anak.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Diversi pada tahap Penuntutan dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Perjudian oleh pelaku Anak.

2. Kegunaan Penelitian

1) Secara Teoritis

- a. Kegunaan dari penulisan ini adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum acara pidana guna mendapatkan data secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum acara pidana tentang proses pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan tindak pidana perjudian oleh pelaku Anak (studi kejaksaan negeri Bandar Lampung).
- b. Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan diversi.

2) Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi Hukum, dan bagi Pemerintah dan khususnya bagi Penuntut Umum dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait dalam pelaksanaan diversi.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹⁰. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana Anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara Anak ke pengadilan Anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim Anak dalam persidangan Anak.

Pasal 41 menentukan bahwa Penuntut Umum ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pegantar Penelitian Hukum*, Bandung: UI Press Alumni, 1986, hlm.125.

Apabila belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.¹¹

Terdapat beberapa faktor menurut Soerjono Soekanto yang diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada Undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

2. Kerangka Konseptual

¹¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013 hlm 159-160

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 8

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹³

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP
3. Tindak Pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴
4. Tindak Pidana Perjudian adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua perikatan yang sifatnya untung-untungan tentang

¹³Soerjono Soekanto.1986,*Op.Cit.*,hlm.126.

¹⁴Tri Andrisman,*Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, 2011, hlm.70.

hasil pertandingan-pertandingan atau permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut serta di dalamnya.¹⁵

5. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah, Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumu 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan mengenai pengertian diversifikasi, penuntutan, tindak pidana, perjudian, Anak, serta hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup diversifikasi.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

¹⁵Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.281

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan tindak pidana perjudian oleh pelaku Anak (studi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung cabang Panjang).

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa yang akan datang serta dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana.